



**Catatan Putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 ayat (1) KUHP;**

**Nomor 44 PID.C / 2023 / PN Bls**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa**

Nama : **Surrahman alias Man Sentit Bin Legimin**  
Tempat /Tanggal Lahir : Pengkolan/ 05 Mei 1973  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Jalan Nangka RT 001 RW 004 Desa Pamesi  
Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten  
Bengkalis;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

**TIA RUSMAYA, S.H.**

**HAKIM**

**HENDRIZAL**

**PANITERA PENGGANTI**

Hakim membacakan catatan yang yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Bengkulu Sektor Pinggir Nomor: BP/123/VII/2023/Reskrim tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa mengerti dan membenarkan catatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

**1. Saksi Charles Ardianto Koanak**

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Resort Bengkulu Sektor Mandau pada tanggal 03 Juli 2023;



## 2. Saksi Erwin Padafani

Yang telah dibacakan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Resort Bengkulu Sektor Mandau pada tanggal 03 Juli 2023;

## 3. Saksi Reo Novredel Purba

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Resort Bengkulu Sektor Mandau pada tanggal 03 Juli 2023;

Setelah itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan dan keterangan Terdakwa, maka didapat fakta-fakta hukum sebagaimana unsur Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ringan melanggar Pasal 364 KUHP dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. SIS;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
BENGKALIS KELAS II  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Surahman alias Man Sentit Bin Legimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim yang menghukum Terdakwa karena melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) buah tandan kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PT SIS
  - 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Grand Tanpa Nomor Polisi
  - 1 (satu) buah gancu permanen;  
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, oleh Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hendrizal sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Hendrizal**

**Tia Rusmaya, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

PUTUSAN PERADILAN  
BENGKALIS KELAS II  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)